



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NOMOR : 44 TAHUN 1996

ABOUT

APPROVAL OF THE REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE NUMBER 7 YEAR 1996 ABOUT THE FIRST AMENDMENT OF THE REGIONAL REGULATION OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE NUMBER 15 YEAR 1995 ABOUT THE FORMATION, ORGANIZATION AND EMPLOYMENT OF THE TRADE BUREAU OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG MIDDLE.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

- Memorandum :**
1. Letter of the Mayor of the Second Level Region of Lampung Middle Number 188.342/1096/03/1996 dated 8 July 1996 regarding the Approval of the Regional Regulation of the Second Level Region of Lampung Middle.
 2. Regional Regulation of the Second Level Region of Lampung Middle Number 7 Year 1996 regarding the First Amendment of the Regional Regulation of the Second Level Region of Lampung Middle Number 15 Year 1995 regarding the Organization and Employment of the Trade Bureau of the Second Level Region of Lampung Middle.
- Considering :** that in the framework of the implementation of the laws and regulations that are in force, it is necessary to approve the Regional Regulation intended.
- Remembering :**
1. Law Number 14 Year 1964 regarding the Formation of the First Level Region of Lampung (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
 2. Law Number 5 Year 1974 regarding the Basic Law of the Government in the Region (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Law Number 2 Year 1981 regarding Metrology Law (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3192).
 4. Law Number 3 Year 1982 regarding the Mandatory List of Companies (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional Pada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perbaikan sebagai berikut:

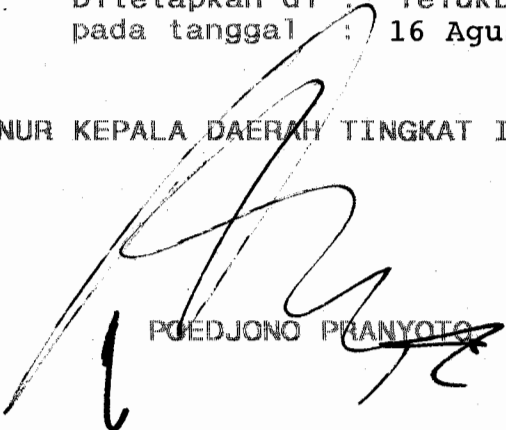
- Konsideran mengingat butir 6 diubah dan harus dibaca " Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 16 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.